

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

PERBUPKAB MALANG NO. 200 BD 2022/NO. 200 SERI D, 32 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai peraturan pelaksana Pasal 31 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu membentuk Perbup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati Malang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Permenkeu No. 201/PMK.07/2022; Perda No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2020; Perbup No. 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup No. 25 Tahun 2022; Perbup No. 28 Tahun 2018; Perbup 38 No. 38 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 195 Tahun 2020; Perbup No. 233 Tahun 2019; Perbup No. 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 124 Tahun 2022; Perbup No. 29 Tahun 2021.
  - Peraturan Bupati Malang ini sebagai landasan yuridis dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun anggaran 2023 serta mengatur sinkronisasi, prinsip penyusunan, kebijakan, teknis penyusunan dan hal lainnya mengenai penyusunan APB Desa.